

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Bentuk dari sebuah budaya menggambarkan latar belakang perjalanan dan persentuhan budaya dengan peristiwa yang sangat banyak hingga membentuk sebuah peradaban yang kokoh dan terstruktur dengan perkembangan jaman dari masa ke masa, maka kami menampilkan gambaran wilayah Pegunungan Onim yang terletak antara Gunung Nabima (Gunung Nabi) letaknya di Kabupaten Kaimana dan Bintuni, dan Gunung Mbaham yang terletak di antara Kabupaten Kaimana dan Kabupaten Fakfak serta kami tampilkan Gambaran-gambaran Masyarakat Hukum Adat Wertuar sebagai topik penelitian ini.

#### **1. Gambaran Umum Gunung Onim Papua .**

Kisaran tahun 1300 masa kejayaan Turki Usmani terjadi persentuhan wilayah dengan Papua sebagai wilayah pembuangan dan tahanan Turki Usmani dari bangsa Negro dan Arab dan membangun peradaban basis perdagangan rempah dan penjualan orang (pertukaran budak), maka wilayah ini sering di sebut dengan nama *Makanun Nurul Islam* dalam penjelajahan wilayah kekuasaan Turki Usmani.<sup>1</sup>

Sekitar tahun 1500 penjelajah Portugis bernama Figafetta

---

<sup>1</sup> *Ottoman Empire oxford islamic studies 2008.*

melalui data peta pelayaran Cina dinasti Ming melakukan perjalanan mencapai pulau Papua dengan data peta menuliskan penamaan lokasi dengan sebutan *Njangki* dan dari temuan tersebut terjadilah penjelajahan berikutnya pada tahun 1511 D'Abreu dan Serrano memberi nama Nieuw Guinea dan pada tahun 1526 Gubernur Portugis bernama Jourge de Menezes. De Menezes menginjakkan kaki di pulau Papua dengan sebutan Nieuw Guinea.<sup>2</sup>

Sekitar tahun 1800'an Belanda memasuki pulau Papua dengan memberi nama Papua yang berkedudukan di Ternate dan melakukan ekspansi ke Papua dalam bentuk perusahaan VOC. Dalam hal ini ditandai dengan terjadinya perang laut yang disebut oleh Belanda *Papuase Zeerovers* atau bajak laut Papua pada abad ke 18<sup>3</sup>, dari dokumen ini kalimat Papua berasal dari bahasa Belanda pada saat mendiami kepulauan Ternate. Pada tanggal 19 Desember 1961 sampai dengan 15 Agustus 1962 terjadilah operasi Trikora dengan tujuan untuk merebut wilayah Irian Barat (sekarang dikenal sebagai Papua). Tanggal 1 Mei 1963, Papua diberikan sepenuhnya kepada Indonesia. Kedudukan Irian Barat semakin pasti setelah diadakan *referendum act of free choice* atau yang biasa disebut Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) tahun 1969. Panggilan Irian Barat sejak tahun 1969 hingga 1973, namanya kemudian diganti menjadi Irian Jaya.

---

<sup>2</sup> *The First Map Of New Guinea. Mededeelingen 1920.*

<sup>3</sup> *Danu Damarjati Penopang sultan Nuku. JJ Rizal 2018.*

Sebutan Irian Jaya berganti kembali menjadi Papua sesuai dengan Undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Hal ini merupakan suatu kebijakan khusus dalam rangka peningkatan pelayanan, akselerasi pembangunan dan pemberdayaan seluruh rakyat di Papua agar dapat setara dengan daerah lain.

Uraian di atas menggambarkan pemberian nama melalui persentuhan budaya yang dimulai dari panggilan nama Makanun *Nurrul Islam* oleh Kekuasaan Turki Usmani, penamaan *Njangki* oleh catatan Peta Cina dinasti Ming, penyebutan *Nieuw Guinea* oleh Portugis dan penamaan Papua oleh Belanda dan Ternate, serta sebutan Irian Barat yang diganti menjadi Irian Jaya oleh Indonesia.

Setelah sebutan Irian Jaya berubah menjadi Papua, maka pada tahun 2003 Papua dibagi menjadi 2 (dua) Provinsi, dengan bagian timur tetap memakai nama Papua, sedangkan bagian barat menggunakan nama Papua Barat.

Provinsi Papua Barat yang beribukota di Manokwari dan terdiri dari 12 (dua belas) Kabupaten dan 1 Kota, yaitu Kabupaten Fakfak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrau, Kabupaten Pegunungan Arfak, dan Kota Sorong.

Papua dan Papua Barat yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) wilayah adat se- Papua/Papua Barat, yaitu 5 (lima) wilayah adat di Papua dan 2 (dua) wilayah adat di Papua Barat, dimana 5 (lima) wilayah adat di Papua terdiri dari :

- a. Mamta, wilayah adat ini berada di sekitar Jayapura dengan memiliki 87 suku. Mereka mendiami Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Mamberamo Raya, dan Kabupaten Keroom.
- b. Saereri, wilayah adat ini berada di sekitar teluk Cenderawasih, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Supiori, Kabupaten Yapen, Kabupaten Waropen, dan sebagian Nabire bagian pantai.
- c. Ha Anim, wilayah ini terletak di Papua Selatan, yakni Merauke, Boven Digul, Mappi, dan Asmat.
- d. La Pago, wilayah ini terletak di Pegunungan Papua Tengah Bagian Timur, meliputi Pegunungan Bintang, Wamena, Lani Jaya, Puncak Jaya, Puncak 6, Nduga, Yahukimo, Yalimo, Mamberamo Tengah, dan Tolikara.
- e. Mee Pago, wilayah ini terletak di Pegunungan Papua bagian tengah, yaitu Intan Jaya, Paniai, Deiyai, di Nabire bagian gunung, dan sebagian Mimika (bagian gunung).

Berikut 2 (dua) wilayah adat di Papua Barat, terdiri dari:

- a. Doberai, wilayah ini terlatak di Papua sebelah barat laut, meliputi Manokwari, Bintuni, Babo, Wondama, Wasi, Sorong,

Raja Ampat, Teminabuan, Inawatan, Ayamaru, Aifat, dan Aitinyo. Ada 52 suku yang hidup di sini; dan

- b. Bomberai, wilayah adat Bomberai ada di sebelah selatan, kepala burung di Bumi Cenderawasih, atau semenanjung Bomberai. Wilayah adat Bomberai membawahi 19 suku. Wilayah Bomberai meliputi Fakfak, Kaimana, Kokonao, dan Mimika.

Pada Kabupaten Fakfak, Papua Barat terdapat 7 (tujuh) wilayah kekuasaan adat yang biasa disebut Petuanan, salah satunya adalah masyarakat hukum adat Wertuar atau Petuanan Kerajaan Wertuar.

Wilayah masyarakat hukum adat Wertuar merupakan pecahan dari pembagian 3 (tiga) wilayah adat besar pada tahun 1606, wilayah adat itu adalah Garr, Yonmma dan Serran yang di bagi menjadi 9 (sembilan) wilayah kekuasaan hukum adat dengan rincian pembagiannya sebagai berikut:

- a. Wilayah Yonmma terdiri dari:
  - 1) Petuanan Kerajaan Wertuar;
  - 2) Petuanan Kerajaan Pikpik Sekar;
  - 3) Petuanan Kerajaan Arguni.
- b. Wilayah Garr terdiri dari:
  - 1) Petuanan Kerajaan Rumbati;
  - 2) Petuanan Kerajaan Patipi;
  - 3) Petuanan Kerajaan Atiati;
  - 4) Petuanan Kerajaan Fatagar.

c. Wilayah Serran terdiri dari:

- 1) Petuanan Kerajaan Komisi;
- 2) Petuanan Kerajaan Namatota.

Wilayah besar ini memiliki tokoh adat yang di tunjuk untuk memegang kekuasaan atau memimpin dengan ketentuan adat yang telah disepakati. Keberadaan 3 (tiga) wilayah ini terlacak oleh pemberian pangkat *Leba Tiri*, *Leba Onim* dan *Leba Tuare* merupakan jabatan adat spiritual sebagai jabatan untuk melakukan upacara spiritual ketika dilakukan upacara adat, untuk penguasa tiga wilayah tersebut masih merupakan dokumen sakral yang agak sulit di ungkapkan.

Setelah pembagian menjadi 9 (sembilan) wilayah kekuasaan adat orang – orang yang di angkat dalam jabatan adat tersebut merupakan kesepakatan dari tua marga (Keeret) yang disepakati garis keturunan adat setempat yang sah dan memiliki ketentuan – ketentuan adat yang berlaku.

Pada dokumen penelitian Belanda bahwa pada tahun 1828 telah dilakukan pemetaan wilayah dan suku-suku pada wilayah papua dengan gambaran jelas pada setiap peta yang disajikan dan menjadi dokumen museum yang dicetak pada tahun 1992, salah satu temuannya adalah benteng *Foor Du Bus* yang terletak di teluk Triton Kabupaten Kaimana dan pembagian wilayah – wilayah besar di pulau papua.

Peradaban Papua terbentuk dengan berbagai karakter maka tidak bisa kita mengatakan pulau Papua tidak tersentuh peradaban begitu juga terjadi bencana alam pada beberapa tahun yang mengakibatkan terisolir beberapa tempat dan berubahnya beberapa lokasi dalam peta dari masa ke masa, sehingga butuh ketelitian dalam melihat peta untuk menentukan wilayah yang sudah berubah dan wilayah yang masih asli.

Beberapa pembuktian dokumen peta antara lain di lokasi *MacArthur* Jayapura dengan pelabuhan terdahulu di Rindam sekarang merupakan daratan yang jauh dari bibir pantai, di kabupaten Fakfak pada wilayah Kampung Woos distrik Mbahamdandara yang merupakan bibir pantai sekarang merupakan wilayah hutan dengan padang yang luas dan begitu juga di Waas Kampung Rumbati yang dulunya dataran luas sesuai peta sekarang merupakan pulau yang terpisah dengan daratan.

## **2. Gambaran Masyarakat Hukum Adat Wertuar**

Hukum adat adalah hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat hukum adat. Hukum adat adalah merupakan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat yang lambat laun menjadikan adat sebagai aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat sehingga menjadi hukum adat untuk mempertahankan aturan-aturan hukum tersebut sehingga tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran-pelanggaran terhadap norma-norma hukum adat tersebut, maka di antara anggota-anggota masyarakat

diserahi tugas untuk mengawasi peraturan-peraturan tersebut oleh para petugas-petugas adat yang disebut kepala-kepala adat<sup>4</sup>.

Masyarakat adat Wertuar di Kabupaten Fakfak menganut dua sistem pemerintahan yaitu pemerintahan formal yang terstruktur dalam sistem pemerintahan Negara dan pemerintahan adat yang tersusun dalam kerajaan setempat yang terdiri dari raja, Imam, Warnemen, Kapitan, Mayor, Orang tua, Sangaji dan Wakil Kampung, yang sistem pengangkatan dan penunjukan serta pelantikannya sesuai dengan aturan-aturan adat istiadat yang berlaku pada Kerajaan Wertuar.

Masyarakat adat Wertuar di Kabupaten Fakfak terletak pada persebaran tiga Distrik yaitu Distrik Kramongmongga, Distrik Kokas, Distrik Kayauni yang memiliki letak batas wilayah adat terletak pada wilayah Yonma merupakan kummunal suku adat Wertuar<sup>5</sup>.

Setiap jabatan adat merupakan jabatan turun temurun dengan melihat kualitas dan kemampuan serta kesepakatan dari pemegang hak-hak penunjuk atau yang berhak dalam melakukan penunjukan jabatan tersebut dengan mandat, amanat dan pesanan adat. Hal ini sering dilakukan ketika pemegang jabatan adat meninggal dunia maka dilakukan penunjukan dan atau pengangkatan untuk menggantikan jabatan tersebut sesuai ketentuan dan syarat adat kerajaan Wertuar.

---

<sup>4</sup> H. Hilman Hadikusuma, *Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat*, Alumni Bandung, 1980, hlm.9

<sup>5</sup> Pasal 7 ayat (4) poin a dan d Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Mbaham Matta.

Jabatan Raja Wertuar di wilayah masyarakat hukum adat Wertuar masih menganut Klaim jabatan turunan dari orang tua kepada anaknya pada umumnya anak tertua atau dapat juga dilakukan bagi anak kedua dan seterusnya serta dipilih oleh tokoh-tokoh adat Wertuar yaitu Kapitan, Mayor, Sangaji, Orang tua, Warnemen, dan Tua Marga (Keeret).

Pengangkatan jabatan adat Raja Wertuar dari jalur keturunan yang sah secara adat meski beberapa orang para keturunan yang dicalonkan lengkap namun yang memiliki hak untuk ditunjuk ditentukan oleh perwakilan dari rumpun pangkat adat baik itu Mayor, Kapitan, Sangaji, Orang tua, Warnemen dan Tua Marga (Keeret) atau rumpun marga yang mewakili kelompok hak pengangkatan jabatan adat. Untuk jabatan Warnemen sesuai dengan keputusan raja (apabila mau digunakan jabatan tersebut), maka dilakukan Penunjukan atas kesepakatan bersama kepala- kepala adat Wertuar dan meskipun kemauan raja namun tetap dilihat silsilah keturunan adat dan kemampuan penguasaan adat dan kecakapan tindakan dalam penyelesaian konflik Adat .

Jabatan adat di masyarakat adat Wertuar berupa Imam Wertuar (Imam Kerajaan) ini diangkat turun temurun sesuai kapasitas kemampuan dan jalur laki-laki yang tertua atau bisa juga anak yang kedua dan seterusnya sesuai syarat yang dimiliki dalam memegang amanah kepangkatan. Untuk jabatan Mayor, Kapitan, Sangaji, Orang tua, dan Tua Marga (Keeret) di angkat melalui kesepakatan

Kereet/Marga yang mendiami wilayah tersebut dan diberitahukan ke raja untuk Pengukuhannya.

Peristiwa dan perjalanan Kerajaan Wertuar untuk jabatan-jabatan adat ini ada yang muncul karena silsilah keturunan, ada pula yang muncul karena budi dan perjuangan sehingga ada beberapa jabatan yang mengalami pergeseran jabatan dalam keturunan dan beberapa lagi yang terjadi keterputusan silsilah keturunan.

Kepemimpinan tertinggi masyarakat adat Wertuar di pimpin oleh Raja Wertuar yang sampai saat ini sudah sebelas generasi raja. Fungsi jabatan adat raja sebagai pemegang hak wilayah antara batas wilayah adat Wertuar dengan batas wilayah adat petuanan kerajaan lainnya, sebagai pengambil keputusan tertinggi di masyarakat adat Wertuar yang memutuskan sengketa adat dan hak karya atau aset benda-benda masyarakat adat Wertuar, sebagai pengukuh jabatan-jabatan adat Imam Wertuar, Warnemen dan jabatan adat di setiap kampung adat Wertuar di antaranya pengukuhan pangkat jabatan adat Kapitan Kramongmongga, Sangaji Warrpeper, Kapitan Kaburbur, Mayor Ubadari, Sangaji Homorkokma, Orang tua Minakweria, Orang tua Kommbemur, Mayor Patimburak, Kapitan Laut Kebutuar dan Mayoer Sisir. Dan begitu juga jabatan Adat Tua Marga (Keeret) dan Kepala Dusun yang berurusan dengan batas kebun, lahan pala dan hutan garapan<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> *Keputusan rapat Adat Masyarakat Adat Wertuar pada Kerja Weria ke tiga di wilayah Mbahweria sekarang kampung Mbahammayon. Sejarah tutur Anton Tanggahma, Plius Ahek, Arim Ahek.*

Jabatan Adat Warnemen adalah Jabatan Wakil Raja yang sampai saat ini sudah mengalami pergantian kepemimpinan mencapai 4 (empat) generasi kepemimpinan. Jabatan Adat Warnemen adalah mendampingi dan mewakili Raja dalam pertemuan Adat Masyarakat Adat Wertuar, pengumpulan data-data sengketa Adat dan konflik antar wilayah jabatan ini pertama kali disebut Warnemen Patimburak (batu asah) dan pertama kali dipimpin oleh Warnemen Ismail Kudda yang dijuluki Warnemen Kafofofir (daun gatal raja) hal ini di pengaruhi oleh kelincahan dan kecakapan dalam menangani perkara<sup>7</sup>.

Jabatan Adat Imam Wertuar (Ketua Agama) pada masyarakat Adat Wertuar dan Jabatan ini sudah dipegang 6 (enam) generasi adalah Jabatan untuk mengontrol dan membimbing urusan keagamaan. Menggunakan nama Imam dikarenakan masyarakat adat Wertuar bersentuhan dengan agama Islam tahun 1606 Masehi dan menerima agama Kristen pada Tahun 1897. Jabatan ini berfungsi membimbing dan mengetuai tokoh-tokoh agama dan menangani konflik agama baik kehidupan individu masyarakat adat Wertuar atau Kelompok yang mengatasnamakan agama. Jabatan adat Imam Wertuar dipegang pertama oleh Imam Sawaid Heremba (Imam Yondituare) dan pada Jabatan Imam ke-2 (kedua) berdirinya Masjid tertua di Papua yaitu Masjid Patimburak pada tahun 1870 yang direnovasi berkali-kali sampai dengan tahun 1962 yang coraknya

---

<sup>7</sup> *Sejarah Tutar Raja Wertuar ke 9 Raja Nasar Heremba, Amila Heremba istri Mayor Haris Iha, H AbdulAziz Heremba, Juhari Patiran anak Kapitan Wirangka.*

dipertahankan sampai sekarang yang menjadi cagar budaya<sup>8</sup>.

Jabatan adat Kapitan Kramongmongga sampai sekarang sudah 3 (tiga) generasi memiliki fungsi selain sebagai kepala kampung adat Kramongmongga peran utamanya adalah menentukan wilayah taklukan perang dan batas-batas kekuasaan pada saat perebutan dan pertahanan wilayah kekuasaan pada wilayah pegunungan dan sering dijuluki dengan Kapitan Wertuar yang awal kepemimpinannya diawali oleh Kapitan Hammeny Heremba<sup>9</sup>.

Jabatan adat Kapitan Kaburbur sampai sekarang sudah mengalami 4 (empat) generasi memiliki fungsi selain sebagai kepala kampung adat kampung Kaburbur peran utamanya adalah sebagai Kepala Perang wilayah muara dan sungai dan menjaga pertahanan pada wilayah Tiri Kokma (Gunung Kecil Yonma) Kapitan Kaburbur juga dipercayakan untuk menjaga barang-barang adat milik masyarakat adat Wertuar. Kapitan ini dipimpin pertama oleh wakil Waraburis Kabes dan pernah dijuluki Kapitan Netherland karena pernah mewakili Raja Wertuar ke-8 (kedelapan) di Belanda menghadiri undangan Ratu Beatrix Wilhelmina (Ratu Belanda)<sup>10</sup>.

Jabatan adat Sangaji Warpeper sampai sekarang sudah mengalami pergantian jabatan mencapai 3 (tiga) generasi memiliki

---

<sup>8</sup> *Dokumen Kerajaan Wertuar, Dokumen Kesultanan Tidore dalam daftar penyerahan Bisloid (sertifikat pangkat), sejarah tutur Imam Djainudin Heremba, H. Abdul Aziz Heremba.*

<sup>9</sup> *Dokumen Kerajaan Wertuar, Sejarah tutur Keeret Heremba, Kapitan Talib Heremba, Imam Wertuar Djainudin Heremba, Katumbu Heremba.*

<sup>10</sup> *Dokumen kerajaan Wertuar, Sejarah tutur Keeret Kabes, Dopis Kabes, Djuz Patiran, Kapitan Sahaka Kabes, Mayoer Abdil Karim Suaery.*

fungsi selain sebagai kepala kampung Adat Warpeper fungsi utamanya menjaga hubungan antar wilayah adat, kerajaan, kesultanan dan keterkaitan peristiwa hubungan kerja sama. Jabatan adat Sangaji merupakan jabatan yang sangat akrab dengan Kesultanan Tidore sehingga para istri-istri mereka sering dipanggil dengan sebutan Ratu salah satunya adalah Ratu Ginuni. Jabatan adat Sangaji Warpeper pertama kali dipimpin oleh Sangaji Kanawa Ginuni atau disebut sangaji Keris dikarenakan beliau mampu menceritakan asal mula senjata adat yang tersimpan di masyarakat adat Wertuar<sup>11</sup>.

Jabatan adat Sangaji Homorkokma sekarang sudah mengalami pergantian 3 (tiga) generasi memiliki fungsi selain sebagai kepala kampung adat Hormokokma fungsi utamanya adalah menjaga hubungan antar adat perbatasan dan titik-titik letak patok batas wilayah, pertukaran orang sebagai lambang kekerabatan dan lambang-lambang adat pada masyarakat adat Wertuar dan juga sebagai penjaga tempat-tempat keramat berupa, air, goa, batu dan cagar-cagar budaya di masyarakat adat Wertuar. Jabatan Sangaji Hormokokma di pimpin pertama oleh Kasore Hindom dijuluki dengan Sangaji Homoor (pamali/keramat) karena banyak cerita keramat yang diketahui dan letak serta fungsinya<sup>12</sup>.

Jabatan adat Mayor Ubadari ini sudah mengalami pergantian 4 (empat) generasi. Jabatan ini memiliki fungsi selain sebagai kepala

---

<sup>11</sup> *Dokumen Kerajaan Wertuar, Sejarah tutur Keeret Ginuni, Kapitan Karja, Aplonya Hindom, Moi Ginuni.*

<sup>12</sup> *Dokumen Kerajaan Wertuar, Sejarah tutur Keeret Hindom dan Ginuni, Aplonya Hindom, Petrus Hindom.*

kampung adat Ubadari berfungsi sebagai pemegang mandat cerita adat pada masyarakat adat Wertuar, maka sering disebut juga dengan gelar Pondimag (pemegang cerita adat). Jabatan Mayor pada masyarakat adat Wertuar sebagai pemberi nama khas jabatan karena mampu menceritakan latar belakang perjalanan suatu nama pangkat dalam jabatan adat di masyarakat adat Wertuar dan sejarah perjuangannya para tokoh-tokoh adatnya. Jabatan Mayor Ubadari dipegang pertama oleh Mayor Sagala Iha biasa juga disebut dengan Mayor Bintang Karena Bisloid (sertifikat) berbentuk bintang dengan bentuk Wings tanda Pengenal. Mayor ini memiliki masyarakat yang mampu bertarung kuat pada Jamannya yang dijuluki Anjing Hitam Wertuar Kampung Ubadari<sup>13</sup>.

Jabatan adat Mayor Patimburak sampai saat ini sudah mengalami pergantian 8 (delapan) generasi dalam menduduki jabatan adat di kampung adat Patimburak. Jabatan adat Mayor Patimburak selain sebagai kepala kampung adat Patimburak juga berfungsi sebagai penjagaan kumpulan rumpun marga dan berita pangkat jabatan adat pada masyarakat adat Wertuar. Jabatan adat Mayor Patimburak juga berfungsi menjaga kekayaan kumunal dan kekayaan aset adat kerajaan Wertuar. Jabatan Mayor di kampung Patimburak juga disebut Mayor Kummpul, Mayor Kerja, Mayor Dagang dan Mayor Benteng hal ini disebabkan pernah dijadikan basis perdagangan, perkumpulan pedagang dan pernah menjadi basis

---

<sup>13</sup> *Dokumen Kerajaan Wertuar, Sejarah Tutar Keeret Iha, Mayor Yusuf Moi Iha, Mayor Djamaludin Iha, Muhammad Iha, Salbia Iha, Keeret Honggolian dan Wanggom.*

penyerangan peristiwa pembakaran kota Kokas pada tahun 1895 peristiwa pembantaian Belanda dan Pembakaran kota Kokas dan dipindahkan kota pada kabupaten Fakfak pada Tahun 1898 dengan pengangkatan Bistir Tetap kota Fakfak. Jabatan adat pada kampung adat Patimburak dipegang pertama kali oleh Mayor Kapitan Wirangka Patiran.<sup>14</sup>

Jabatan adat Mayor Kampung Sisir sampai dengan saat ini sudah mengalami pergantian 9 (sembilan) generasi. Jabatan Adat Mayoer Sisir selain Sebagai Kepala Kampung Adat Sisir berfungsi sebagai pengatur kerjasama dengan kerajaan-kerajaan dan suku-suku pendatang ke wilayah adat Wertuar dan juga sebagai jalur penghubung hubungan kekerabatan dengan pedagang. Maka jabatan ini mampu mengetahui pangkat, marga dan rumpun orang yang asli dan yang datang meski menggunakan marga asli setempat, maka fungsi jabatan adat Mayor Sisir adalah sebagai penjarangan pencampuran suku di wilayah masyarakat adat Wertuar. Jabatan adat Mayor Sisir memiliki julukan Mayor Kunci hal ini disebabkan perjanjian kerjasama dengan Belanda untuk membuka Kokas menjadi basis perkantoran dan benteng pertahanan perang dunia ke-2 (kedua) dengan penyerahan bendera kunci oleh perusahaan VOC untuk membuka perusahaan di perusahaan kayu milik Jerman yang berada di kampung Masina distrik Kokas dan pendirian Bistir Pertama Kali di

---

<sup>14</sup> *Dokumen Kerajaan Wertuar, Sejarah T tutur Keeret Patiran, Heremba, Fianden, Ginuni, Kudda, Juhari Patiran Cecet dari Wirangka Patiran, Halek Patiran, Bahadin Ginuni, Mayor Haruna Iha, Abuhari Fianden, Warnemen Ahmad Kuda cucu dari Semempe Kudda.*

Kokas<sup>15</sup>.

Jabatan adat Orang tua Minakweria sampai dengan saat ini sudah mengalami pergantian 4 (empat) generasi, jabatan adat Orang tua Minakweria selain sebagai kepala kampung adat memiliki fungsi utama menjaga cerita silsilah keturunan adat pada masyarakat adat Wertuar, sebagai juru cerita keterkaitan kawinmawin, struktur panggilan adat pada setiap marga dan hubungan kekerabatan antara marga satu dengan yang lainnya di masyarakat adat Wertuar. Jabatan adat Orang tua Minakweria juga berfungsi menggambarkan penghormatan dalam setiap marga dengan panggilan-panggilan khusus sebagai identitas kebesaran rumpun marga. Jabatan adat Orang tua Minakweria dipegang pertama kali oleh Orang tua Kamande Patiran yang dijuluki Orang tua harta karena peristiwa pertama kali menyerahkan harta kawin berupa meriam ke kapal Inggris waktu itu dalam rangka meminang perempuan Inggris yang mengikuti kapal tersebut, maka kampung tersebut diberi nama Minakweria yang artinya Rumah Meriam dan kampung Minak Weria sekarang telah berpindah tempat menjadi Kampung Pangwadar<sup>16</sup>.

Jabatan adat Orang tua Kombemur sampai dengan saat ini memiliki pergantian generasi mencapai 4 (empat) generasi. Jabatan Adat Orangtua Kombemur selain sebagai Kepala Kampung Adat

---

<sup>15</sup> *Dokumen Kerajaan Wertuar, Sejarah Tutar Keeret Fuad, Suaery, H Ali Suaery, Hj Siti Fuad, Ajis Suaery, Abukasim Fuad.*

<sup>16</sup> *Dokumen Kerajaan Wertuar, Sejarah Tutar Keeret Patiran, Ahek, Abdul Malik Patiran, Asban Patiran, Arim Ahek, Orangtua Nasar Ahek, Gani Iha.*

Kombemur berfungsi sebagai penjaga dan pengurut silsilah rumpun marga dan keturunan asal suatu marga pada masyarakat adat Wertuar. Jabatan adat Orang tua Kombemur juga berfungsi sebagai juru bahasa dengan pendatang yang datang sebagai pedagang dan juga sebagai pekerja, maka jabatan adat Orang tua Kombemur biasanya banyak menguasai bahasa daerah dan bahasa asing. Jabatan adat Orang tua Kombemur pertama kali dijabat oleh Orang tua Merira Heremba dijuluki sebagai Orang tua Bicara (tokoh bahasa) dan Kampung Kombemur sekarang memiliki perpindahan tempat menjadi Kampung Baru<sup>17</sup>.

Jabatan adat Kepala Dusun pada masyarakat adat Wertuar hampir di setiap kampung adat memiliki jabatan tersebut. Jabatan ini berfungsi untuk menceritakan hasil usaha Pertanian, Perkebunan dan hasil-hasil garapan hutan biasanya dijabat oleh orang yang memiliki dusun terbesar dan harus punya pengetahuan terkait hak-hak usaha setiap rumpun marga dan perorangan. Jabatan adat Kepala Dusun di setiap generasi selalu ada dan eksis sampai dengan saat ini<sup>18</sup>.

Jabatan adat memiliki syarat-syarat dalam hak di tunjuk untuk memegang jabatan adat antara lain:

- a. Anak Laki-laki yang tertua dari keturunan yang memegang jabatan adat;

---

<sup>17</sup> *Dokumen Kerajaan Wertuar, Sejarah Tutar Keeret Kabes, Heremba, Patiran, Djuz Patiran, Orangtua Abu Merira, Wakil Kampung Baru Abdul Said Badar Patiran, Sifuan Patiran.*

<sup>18</sup> *Dokumen Kerajaan Wertuar.*

- b. Anak laki-laki selain yang tertua apabila terjadi Pengunduran diri, Sakit, Cacat mental dan/atau terjadi kesalahan pelanggaran adat;
- c. Menguasai ketentuan – ketentuan adat yang berlaku di Petuanan Kerajaan Wertuar;
- d. Mengetahui silsilah keturunan dan peristiwa keberadaan masyarakat adat di wilayah adat tersebut.

Sesuai pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa ” Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” Jaminan konstitusi merupakan dasar hukum yang sangat kuat bagi kesatuan masyarakat hukum adat.

Keluarnya Peraturan Menteri nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, pasal 2 adalah Gubernur dan bupati/walikota melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dan pada Peraturan Daerah Khusus Papua Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengakuan, Perlindungan, Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat di Provinsi Papua Barat, dan telah di tetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengakuan Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Mbaham Matta.

Regulasi yang muncul ini lebih diperdalam dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Perubahannya nomor 2 Tahun 2021 serta munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi khusus Provinsi Papua.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana pengangkatan jabatan adat pada masyarakat adat Wertuar di Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat?
- 2) Bagaimana fungsi dari pengangkatan jabatan adat yang dilakukan oleh tokoh adat tersebut dan kendalanya dalam masyarakat adat Wertuar di Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengkaji dan menganalisis pengangkatan jabatan adat pada masyarakat hukum adat Wertuar?
- 2) Untuk mengkaji dan menganalisis fungsi pengangkatan jabatan adat dan fungsi tokoh-tokoh dalam jabatan adat pada masyarakat hukum adat Wertuar?

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini digunakan sebagai sumbangan konseptual mengenai kedudukan Jabatan Adat dan Fungsi Pelaksanaan Hukum Adat sebagai lembaga Pelaksanaan Hukum dan Norma Adat Masyarakat yang menganut dualisme. Pemerintahan antara Negara dan Adat, sehingga penelitian ini memiliki dua manfaat yaitu :

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini sebagai dokumen dan masukan secara akademisi dan perpaduan teori-teori dan pandangan-pandangan hukum terhadap penetapan regulasi yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat di Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menjadi acuan dan referensi bagi peneliti-peneliti di masa yang akan datang.

##### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan masalah penelitian ini yaitu:

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak dalam hal Dinas Pariwisata dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi dinas terkait dalam pengembangan wisata dan kebudayaan dan pengukuhan serta pemberian hak-hak adat pada jabatan adat di masyarakat hukum adat Kerajaan Wertuar. Penelitian ini dapat

menjadi informasi dan masukan bagi Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan Otsus dan Penyelesaian Perkara serta sebagai acuan kelayakan Masyarakat Hukum Adat.

b. Masyarakat Hukum Adat Petuanan Kerajaan Wertuar.

Memberikan pemahaman dan pengetahuan terkait keberadaan Jabatan Adat dalam Masyarakat Hukum Adat Wertuar yang masih berjalan sebagai nilai budaya dan struktur pemerintahan Adat.

c. Tokoh – tokoh Adat pada Masyarakat Hukum Adat Kerajaan Wertuar.

Memberikan pengarahan dan panduan terkait tugas, fungsi dan tanggungjawab Adat pada jabatan yang di embankan sebagai tokoh yang di percaya baik dalam sisi keturunan, karya dan amanah dalam menjalankan tugas pada Masyarakat Hukum Adat Wertuar.

d. Kerajaan Wertuar

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai acuan histori pelaksanaan pengangkatan jabatan Adat di Kerajaan Wertuar Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat dan dokumen sejarah pengangkatan Jabatan Adat di Kerajaan Wertuar.

## **E. Landasan Teori**

### **1. Tinjauan Hukum Adat**

Masyarakat adat merupakan subjek hukum yang

mempunyai hak-hak khusus dan istimewa yang harus diakui dan dilindungi oleh Negara. Satjipto Rahardjo melalui Teori Perlindungan Hukum juga menegaskan bahwa negara harus mampu menghadirkan unsur perlindungan terhadap hak, kehendak, dan kepentingan semua orang, Inkonsistensi dalam mengakui keberadaan masyarakat hukum adat menimbulkan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat adat oleh negara.

Pemerintah melalui hukum dan berbagai kebijakan pembangunan seyogyanya haruslah memberikan perhatian secara khusus terhadap hak-hak masyarakat hukum adat dengan mengakui dan melindungi hak masyarakat dalam Teori Kepastian Hukum, Satjipto Rahardjo juga mengingatkan peran penting legislatif untuk memastikan tidak adanya tumpang tindih antara produk peraturan yang satu dengan yang lainnya, Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menghadirkan kepastian hukum bagi warga negara.

Penelitian terdahulu oleh Arofah menunjukkan korelasi antara kesadaran kolektif yang berkaitan erat dengan upaya masyarakat eks-Desa Sendi dalam memperjuangkan permohonan justifikasi (Arofah, 2020)<sup>10</sup>. Hal tersebut berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tumbel yang memaparkan hak-hak budaya masyarakat adat yang dijamin dalam beberapa Konvensi Internasional dan telah diratifikasi dalam berbagai pengaturan di Indonesia (Tumbel, 2020)<sup>11</sup>. Terkait dengan pemerintah, penelitian yang dilakukan oleh Thontowi menjabarkan wewenang, kewajiban, dan peran yang

seharusnya dilakukan pemerintah dalam melindungi masyarakat hukum adat (Thontowi, 2015)<sup>12</sup>. Namun berbagai penelitian belum menganalisa bagaimana argumentasi Pemerintah setempat dalam proses justifikasi pengakuan masyarakat hukum adat. Dalam artikel ini akan diuraikan hasil peneliti

Jabatan Adat disini berkaitan erat dengan jabatan kepala kampung semenjak belum kemerdekaan yaitu jabatan-jabatan yang diangkat oleh masyarakat setempat dan dikukuhkan oleh Raja sebagai penguasa Pemerintahan Kampung, Hal ini yang berkaitan dengan jabatan adat yaitu jabatan Pemerintahan Adat antara lain:

1. Raja Wertuar;
2. Warnemen;
3. Leba/Imam;
4. Kapitan;
5. Sangaji;
6. Orang tua;
7. Mayor;
8. Wakil Kampung;
9. Kepala Dusun.

## **2 Masyarakat Hukum Adat**

Masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah “masyarakat tradisional” atau *the indigenous people*, dalam kehidupan sehari-hari lebih sering dan populer disebut dengan istilah “masyarakat adat”. Masyarakat hukum adat adalah komunitas manusia yang patuh pada

peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain baik berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut, jika dilanggar pelakunya mendapat sanksi dari penguasa adat.

Pengertian masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu, yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas yang sangat besar diantara para anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaannya hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya.

Masyarakat Hukum Adat dalam penelitian ini adalah Masyarakat Hukum Adat Kerajaan Wertuar di Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat yang hak-hak adatnya dijamin oleh Undang-undang Otsus dan tradisi pengangkatan jabatan masih berjalan sampai sekarang dan Masyarakat Hukum adat yang terbentuk oleh Kampung adat antara lain :

- a. Kampung Kramongmonga;
- b. Kampung Warpeper ;
- c. Kampung Kaburbur;
- d. Kampung Ubadari;
- e. Kampung Homorkokma;
- f. Kampung Kombemur;
- g. Kampung Minak Weria;

- h. Kampung Patimburak;
- i. Kampung Kebutuar;
- j. Kampung Sisir.

### 3. Jabatan Adat Masyarakat Hukum Adat Wertuar

Macam-macam masyarakat hukum adat yang terdapat di Negara Republik Indonesia terbagi menjadi 4 (empat), yaitu:

- a. Masyarakat adat yang susunan kekerabatannya kebapakan (Patrilineal), yaitu masyarakat yang kekerabatannya mengutamakan keturunan garis laki-laki.;
- b. Masyarakat adat yang susunan kekerabatannya keibuan (Matrilineal), yaitu masyarakat yang kekerabatannya mengutamakan keturunan menurut garis wanita;
- c. Masyarakat adat yang bersendi keibu-bapakan (Parental), yaitu masyarakat yang kekerabatannya tidak mengutamakan keturunan laki-laki ataupun wanita;
- d. Masyarakat adat yang bersendi kebapakan beralih (Alternatif) maksudnya yaitu kekerabatan yang mengutamakan garis keturunan laki-laki namun adakalanya mengikuti garis keturunan wanita karena adanya faktor pengaruh lingkungan waktu dan tempat.

Masyarakat hukum adat di Indonesia dapat dibagi atas dua golongan menurut dasar susunannya, yaitu :

- a. Berdasarkan pertalian suatu keturunan (genealogi);

- b. Berdasarkan lingkungan daerah (teritorial);
- c. Berdasarkan masyarakat hukum atau persekutuan hukum yang teritorial adalah masyarakat yang tetap dan teratur, yang anggota- anggota masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu, baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh leluhur. Masyarakat atau persekutuan hukum

Jabatan Adat Masyarakat Hukum Adat Wertuar memiliki beberapa fungsi dan kedudukan tingkatannya, yaitu :

- a. Raja Wertuar

Raja Jabatan Tertinggi di Masyarakat Hukum Adat Wertuar yang berfungsi sebagai penguasa wilayah teritorial, kebijakan adat dan keputusan hak-hak kewenangan adat.

- b. Warnemen

Warnemen adalah wakil dari Raja sebagai pengontrol beberapa keputusan terkait jabatan, kekuasaan adat dan kewenangan kerja sama dengan wilayah adat lainnya.

- c. Leba/Imam

Urusan Keagamaan dan ritual doa serta pengangkatan ketertiban antar umat beragama di Masyarakat Hukum Adat Kerajaan Wertuar

d. Kapitan

Memegang wewenang wilayah taklukan dan batas-batas wilayah perjanjian akibat sejarah perang (Honggi) dan perdamaian kesepakatan wilayah atau perjanjian kerja sama.

e. Mayor

Bertanggung jawab atas pemberian nama jabatan adat dengan gelar dan julukan pada setiap peristiwa dan riwayat keturunan pemegang jabatan adat pada Masyarakat Hukum Adat Wertuar.

f. Sangaji

Berwenang menceritakan hubungan kekerabatan antar kerajaan dan barang-barang bukti perjanjian antar kerajaan Wertuar dengan Kerajaan lain dan Kesultanan di wilayah luar.

g. Orang Tua

Sebagai Penasehat Hak Adat dan Penasehat hubungan kepangkatan marga dalam pemberian nama, status dan kedudukan strata sosial Masyarakat Hukum Adat di Kerajaan Wertuar.

h. Wakil Kampung

Membantu jabatan utama apabila yang bersangkutan berhalangan atau menjabat sementara sampai dengan generasi yang bersangkutan ada.

#### **4. Gambaran Proses Pengangkatan Jabatan Dalam Masyarakat Hukum Adat Wertuar**

Lord (1995) mendefinisikan tradisi lisan menjadi sesuatu

yang dituturkan dalam masyarakat. Penuturan tidak menuliskan apa yang dituliskannya tetapi melisankanya dan menerima tidak membacanya namun mendengar senada dengan hal ini, Pudentia (2007:27) menuturkan tradisi lisan sebagai wacana yang diucapkan.

Sejarah dan amanah serta semua keputusan Adat dilakukan dengan tradisi lisan yang harus dihafalkan oleh pemegang amanah cerita dengan tradisi cerita dalam bentuk simbol-simbol dan kiasan yang menceritakan keturunan dan hak atas jabatan yang di amanahkan.

Pudentia (1994) menjelaskan bahwa tradisi lisan (oral tradition) tidak hanya mencakup teka-teki (atau pantun) pribahasa, nyayian rakyat, lagenda, dan mite tetapi juga berkaitan dengan sistem kognitif kebudayaan.

Masyarakat Hukum Adat Kerajaan Wertuar banyak menyimpan rahasia sejarah dengan bahasa isyarat dan kiasan bahkan penamaan identitas seseorang terhadap penggunaan marga.

Masyarakat Hukum Adat Wertuar mengangkat Jabtan Adat dengan beberapa upacara Adat di antaranya:

a. Wewowo (Rapat Adat)

Acara Wewowo dilakukan dengan menanyakan amanah, status dan keberadaan di tempat, hal ini sering dilakukan dengan menceritakan sejarah pengangkatan dan hak Pangkat adat yang dipegangnya dengan demikian banyak masukan dari tua-tua marga terkait keturunan dan status marga.

b. Upacara Pencabutan Pangkat

Dilakukan kepada yang memegang jabatan meninggal dunia lalu secara adat dengan menggunakan bahasa adat atau mantera tradisi untuk mencabut jabatan adat yang akan diserahkan kepada pemegang jabatan adat selanjutnya atau yang bersangkutan bermasalah dan harus digantikan maka proses ini dilakukan oleh tua-tua marga dan tokoh yang berhak.

c. Upacara Penobatan Pangkat Adat dan Julukan yang di gunakan

Upacara penobatan dilakukan secara adat di rumah yang ditetapkandan/atau tempat yang bersejarah lalu dilanjutkan dengan doa dan pengumuman ke masyarakat.

## F. Metodologi Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan memakai metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif baik berupa tulisan atau ungkapan yang diperoleh langsung dari lapangan atau wilayah penelitian tanpa mengurangi unsur-unsur yang ada didalamnya<sup>19</sup>. Adapun tujuan menggunakan metode kualitatif adalah untuk mendeskripsikan fungsi jabatan adat dalam Masyarakat hukum adat wartuar.

### b Metode Pendekatan

---

<sup>19</sup> Lexy J Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 6

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat<sup>20</sup>.

Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian lapangan (penelitian terhadap data primer) yaitu suatu penelitian meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian di gabungkan dengan data dan perilaku masyarakat.

Sebagai kegiatan ilmiah, penelitian ini tidak didasarkan kepada peninjauan satu disiplin ilmu hukum saja, tetapi didasarkan kepada disiplin ilmu sosial seperti pendekatan Sosiologi, pendekatan Historis, dan pendekatan normatif. Pendekatan sosiologi adalah suatu landasan penelitian untuk mempelajari kehidupan bersama didalam masyarakat. Penelitian ini memandang hukum sebagai fenomena sosial. Pengolahan dan analisis data pada penelitian hukum sosiologis tunduk pada cara analisis dan ilmu-ilmu sosial<sup>21</sup>. Pendekatan historis adalah menelaah sumber-sumber yang berisi tentang informasi-informasi mengenai masa lampau dan perkembangannya. Penelitian ini bermaksud membuat rekonstruksi masa latihan secara sistematis dan objektif, dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi

---

<sup>20</sup> Abdulkadir Muhammad, " Hukum dan Penelitian Hukum" , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 134

<sup>21</sup> Amiruddin, ZainalAsikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 167

serta mensistensikan bukti-bukti untuk mendukung fakta memperoleh kesimpulan yang kuat<sup>22</sup>. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang digunakan untuk menemukan adanya kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya yang diaplikasikan pada situasi tertentu. Pada penelitian ini seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan<sup>23</sup>. Dalam penelitian ini akan melihat kembali apakah jabatan adat sangat relevan sebagai jabatan pemerintahan adat yang berjalan dengan baik. Didalam penelitian, pendekatan ini akan memahami serta menilai adat yang berkembang sebelumnya dengan yang berkembang saat ini.

**c. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Fakfak dan dipilih Masyarakat Hukum Adat Wertuar yang wilayahnya terdapat sistem pemerintahan adat yang di pimpin oleh Raja dan perangkat – perangkatnya.

**d. Populasi dan sampel**

1) Populasi Penelitian

Sugiyono (2014:90), bahwa ”Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka penulis

---

<sup>22</sup> Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1996), hlm.

<sup>23</sup> *Ibid*, ...hlm. 118

menetapkan populasi yakni struktur pemerintahan adat kerajaan Wertuar pada Masyarakat Hukum Adat Wertuar dengan 10 (sepuluh) kampung adat dan jabatan yang di ampuh sampai dengan saat ini.

## 2) Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2014:91), mengemukakan bahwa "Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut". Sampel yang digunakan adalah sebagai berikut :

- |                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| 1. masyarakat Hukum Adat wertuar | 18 orang |
| 2. Pemangku Jabatan Adat setiap  | 12 orang |
| 3. Tua Marga                     | 22 orang |

Jadi, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini yakni sebanyak 52 responden.

## e. Sumber Data

Jenis dan Sumber data dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan data sekunder.

1. Data Primer, adalah data yang di peroleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara maupun pengamatan / opservasi.
2. Data Sekunder, yaitu jenis data yang di peroleh melalui studi kepustakaan dari berbagai literature berupa bulu-buku, undang-undang, laporan-laporan penelitian, artikel dan literature lainnya yang berkaitan dengan masalah yang di teliti.

## f. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan cara :

### a. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah cara untuk memperoleh data dengan cara meneliti secara langsung pada lokasi penelitian, sehingga data yang diperoleh adalah berupa data-data primer, yaitu data dari objek yang diteliti secara langsung. Adapun teknik pengumpulan data primer ini dilakukan dengan cara:

#### 1) Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian, atau juga dapat didefinisikan sebagai orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam<sup>24</sup>. Dalam hal ini informan yang dibutuhkan peneliti adalah Pemuka Adat yang menguasai hukum adat wertuar dan pejabat lainnya yang menduduki fungsi. Informan dari setiap kepala RT/kelurahan yang terlibat. Informan dari Pemuka Agama. Selain dari itu, informan juga diperoleh dari warga masyarakat yang menggunakan hukum adat tersebut. Dalam menentukan informan diperlukan aturan- aturan

---

<sup>24</sup> *Ibid, ... hlm. 107*

hukum adat pada masyarakat hukum adat wertuar dan para pelaku peristiwa serta anak keturunan Masyarakat hukum adat wertuar, maka penentuan informannya dilakukan secara purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu dalam Sugiyono, (2016: 85). Pemilihan berdasarkan atas anggapan bahwa informan adalah orang yang benar-benar mengetahui atau memiliki keterkaitan dengan permasalahan atau objek penelitian. Para informan dicari berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti dan peneliti mengetahui identitas orang-orang yang pantas menjadi informan dan keberadaan mereka diketahui. Informan ini dipilih sesuai dengan kriteria penelitian, mempunyai informasi yang lebih banyak tentang tradisi upacara pengangkatan dan pengetahuan sejarah yang diakui secara adat dan mereka terlibat langsung dengan aktifitas tradisi upacara tersebut, serta berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

TABEL. 1

**JABATAN ADAT  
MASYARAKAT HUKUM ADAT  
WERTUAR**

<b>Nam a</b>	<b>Jabata n</b>	<b>Keterangan</b>
Udin Heremba	Tokoh Adat yaitu: Nadi Wertuar / Raja Wertuar ke XI	Kampung Sisir
Maxsimus Heremba	Tokoh Adat yaitu: Kapitan Kramongmonga	Kampung Kramongmonga Distrik Kramongmonga.
Sua Kabes	Tokoh Adat yaitu: Keret (tua marga) Kabes	Kampung Wargeb Distrik Kramongmonga.
Djamaludin Iha	Tokoh Adat yaitu: Mayor Ubadari	Kampung Ubadari Distrik Kayauni.
Simon Ginuni	Tokoh Adat yaitu: Sangaji Homorkokma	Kampung Homorkokma Distrik Kayauni.
Hasan Suaeri	Tokoh Adat yaitu: Mayor Sisir	Kampung Sisir Distrik Kokas
Muhammad Iha	Tokoh Masnyarat yaitu:rumpun marga Iha, Guru SD.	Kampung Sisir Distrik Kokas

Ali Hasan Kabes	Tokoh Adat yaitu: Kapitan Kaburbur	Kampung Kaburbur Distrik Kayauni.
H. Ismail Iha Bin Daud Heremba	Tokoh Adat yaitu: Imam Wertuar, Imam Masjid	Kampung Dulan Pok- pok Distrik Pariwari.

	Agung Kabupaten Fakfak.	
Anton Tangahma	Tokoh Adat yaitu: Keret marga Tangahma	Kampung Sorpeha Distrik Fakfak Tengah
Djuz Patiran	Tokoh Adat yaitu: Keret Patiran Kabes	Kampung Masina Distrik Kokas
Halek Patiran	Tokoh Masyarakat yaitu: Keret Patiran	Kampung Masina Distrik Kokas
Juhari Patiran	Tokoh Adat yaitu: Imam Kampung Baru dan Pangwadar	Kampung Pangwada Distrik Kokas
H. Abd. Aziz Heremba	Tokoh Adat yaitu: Wakil Imam Wertuar, Imam Masjid Besar Bomberay.	Kampung Kapartuti Distrik Pariwari.

Adnan Heremba	Tokoh Masyarakat yaitu: Guru dan tua marga Heremba, Ginuni dan Kuda.	Kampung Patimbura kDistrik Kokas.
Uamar Heremba	Tokoh Masyarakat yaitu : Putra Nadi Wertuar	Kelurahan Wagon Distrik Pariwari
Djailani Fuad	Tokoh Masyarakat yaitu: Keret rumpun marga Fuad	Kampung Sisir Distrik kokas
Arim Ahek	Tokoh Adat yaitu: Orang tua Minak weria	Kampung Baru Distrik Kokas

Abdul malik Patiran	Tokoh Adat yaitu: keret / Tua Marga Patiran dan keturunan Orangtua Minakweria Pertam.	Kampung Baru Distrik Kokas
Jailani Kuda	Tokoh Adat yaitu: Warnemen Wertuar	Kampung Patimbura Distrik Kokas.
Paulus Heremba	Tokoh Masyarakat yaitu: Keret	Kampung Mbaham Mayon Distri kKramongmonga

	Marga Heremba	
Pelipus Ahek	Tokoh Adat yaitu: Keret  / Tua Marga Ahek	Kampung Mbaham Mayon  Distri  kKramongmonga

*Sumber : Data diolah, Februari 2024*

## 2) Observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan (Riduwan, 2010:104).

Observasi ini dilakukan apabila objek penelitian bersifat perilaku dan tindakan manusia, fenomena alam (kejadian-kejadian yang ada di alam sekitar), proses kerja dan penggunaan responden kecil.

## 3) Metode Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. (Riduwan, 2010:102). Pedoman wawancara berisi tentang uraian penelitian yang biasanya dituangkan dalam bentuk daftar pertanyaan agar proses wawancara dapat berjalan dengan baik.

Catatan anekdot (daftar catatan anekdot) adalah catatan

peneliti mengenai segala sesuatu yang terjadi pada saat pengamatan berlangsung. Peristiwa atau sesuatu yang dianggap penting dicatat dengan singkat tanpa harus menuruti aturan tertentu.

#### 4) Dokumentasi

Dalam hal ini pengumpulan data dengan cara mempelajari literatur-literatur yang berkaitan dengan hukum adat tentang adat, suku dan wilayah kekuasaan serta jabatan – jabatan tokoh adat Termasuk dalam hal ini dokumen atau produk media masa seperti surat kabar, majalah, peraturan-peraturan pemerintah, Dokumen Kerajaan Wertuar, dan buku-buku lainnya mengenai adat istiadat Papua, Kabupaten Fakfak dan sejarah Peradaban Papua Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya, catatan harian, sejarah kehidupan, cerita-cerita, misalnya peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Adapun dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini, berupa foto-foto, video, dokumen peraturan dan lain sebagainya yang dianggap penting.

### 5) Studi Pustaka

Studi pustaka adalah pengumpulan data melalui penelaahan sumber-sumber yang tertulis dan relevan dengan maksud dan tujuan penelitian. Peneliti mengkaji sumber-sumber tertulis yang berhubungan dengan variabel penelitian.

### g. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknis analisa data secara Deskriptif Kualitatif. Menurut Moh. Nasir (1999 : 419), mengemukakan bahwa : "Analisa data adalah merupakan suatu urusan serta meningkatkan data sehingga mudah dibaca."

Langkah-langkah dalam pengolahan data dan analisa data menurut, Moh. Nasir (1999 : 129), adalah sebagai berikut :

#### 1. "Reduksi Data

Adalah proses pemilihan, penyederhanaan, pengabsraksian dan transformasi data 'kasar' yang muncul dari catatan data-data lapangan sehingga data yang terkumpul baik yang berasal dari wawancara, observasi dan dokumentast direduksi berupa pokok- pokok temuan penelitian-penelitian yang relevan dengan permasalahan dengan penelitian.

#### 2. Keabsahan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi untuk menguji keabsahan data yang digunakan apakah benar-benar penelitian ilmiah serta menguji data yang diperoleh<sup>25</sup>. Peneliti

---

<sup>25</sup> *Ibid... hlm. 320*

memilih untuk menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Peneliti menggunakan teknik ini untuk memastikan bahwa sumber data yang diperoleh merupakan data yang valid. Yang dimaksud disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam peneliti ini akan menggunakan rekaman wawancara dan foto-foto hasil observasi sebagai bahan perbandingan dokumen.

### 3. Kesimpulan

Setelah data diperoleh tersaji atau tersusun dengan baik maka dapat ditarik suatu kesimpulan dari data tersebut.”

## **G. Rencana Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Tesis terdiri dari :

1. Bagian awal berisi tentang
  - a. Abstrak
  - b. Halaman sampul depan
  - c. Halaman persetujuan
  - d. Halaman pelaksanaan ujian
  - e. Kata Pengantar
  - f. Daftar Isi
  - g. Daftar Lampiran
2. Bagian Utama berisi tentang
  - a. BAB I Pendahuluan
  - b. BAB II Tinjauan Pustaka
  - c. BAB III Hasil Penelitian

- d. BAB IV Penutup
- 3. Bagian Akhir
    - a. Daftar Pustaka
    - b. Lampir